

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *field research* yang berarti penelitian lapangan. Penelitian ini sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dengan tujuan mendapat gambaran (deskripsi) detail mengenai keadaan berlakunya suatu hukum di suatu tempat, atau tentang gejala yuridis, atau perihal sebuah peristiwa yang berkaitan dengan hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁵⁸ Dengan jenis penelitian lapangan ini, maka nantinya data akan dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, dan kemudian dokumentasi. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian hukum *normatif-empiris*, dalam bahasa Inggris disebut *applied law research*, yaitu penelitian hukum terapan. Jenis penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang kajiannya berfokus pada penerapan atau pemberlakuan aturan hukum normatif (perundang-undangan atau kontrak) secara *in action* (faktual) di masyarakat pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Kajian ini dilakukan dengan tujuan memastikan hasil terapan hukum secara *in action* pada suatu peristiwa hukum *in concreto* di masyarakat, sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hukum normatif. Terdapat dua tahap kajian dalam penelitian hukum ini, tahap yang pertama yaitu pengkajian hukum normatif (undang-undang atau kontrak), kemudian tahap yang kedua yaitu kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto*. Pada intinya, penelitian hukum normatif-empiris ini mengkaji apakah ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan sudah terlaksana sesuai ketentuan atau belum, dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan telah berhasil mencapai tujuan atau tidak.⁵⁹ Penelitian hukum normatif-empiris ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Perbuatan yang nyata (*real action*) serta dokumen hukum (*legal document*) merupakan penerapan hukum. Pada intinya penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang melakukan pengkajian dengan hukum yang berlaku sebagai aturan atau norma, yang selanjutnya pengkajian mengenai penerapannya, bagaimana aturan hukum berjalan di masyarakat. Adanya jenis penelitian ini dikarenakan tidak cukup bagi

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 105.

⁵⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram: 2020. 115

perkembangan ilmu hukum, jika hanya dilakukan dengan melakukan studi sampai pada sistem normanya saja. Ilmu hukum harus dipandang dan dikaji mengenai bagaimana kenyataannya penerapannya dalam masyarakat. Karena memang suatu norma atau aturan tidak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat.⁶⁰

Menurut peneliti, cara atau metode yang paling tepat dipergunakan untuk penelitian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan alasan permasalahan disini belum jelas, maka peneliti perlu mendalami serta menggali informasi yang lebih detail terkait fenomena yang terjadi. Agar tujuan peneliti untuk bisa mempelajari dan memahami bagaimana praktik fenomena tersebut, serta bagaimana perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* terhadapnya, dapat tercapai dengan semaksimal mungkin.

Metode penelitian kualitatif bisa disebut juga dengan metode artistik, karena proses penelitiannya bersifat kurang berpola, dan disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi pada data yang ditemukan saat di lapangan. Metode penelitian ini berlandaskan filsafat postpositivisme, dipergunakan untuk penelitian yang kondisi objeknya alamiah, dengan peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara gabungan atau triangulasi, dengan analisis data yang bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatifnya lebih menekankan arti dibandingkan dengan generalisasi.⁶¹

B. Setting Penelitian

Setting penelitian atau pengaturan penelitian, terdiri dari setting tempat dan waktu. Dalam menentukan tempat dan waktu, penelitian ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk dapat menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengembangkan kebenaran atau realitas yang kompleks, menemukan pemahaman arti, dan sebuah teori. Lamanya waktu penelitian bergantung kepada keberadaannya sumber data, ketertarikan, dan tujuan penelitian. Kemudian tempat penelitian yang telah dipilih adalah di toko *online Tamong shop*.

⁶⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram: 2020. 117.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 7-8.

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah penjual yang membuka praktik penjualan dengan sistem *early pre-order* di Tamong *shop*, lalu pembeli yang pernah membeli album *Korean* pop di Tamong *shop* secara *early pre-order*.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu sumber data penelitian yang secara langsung memberikan data tersebut pada pengumpul data, yang merupakan sumber data primer disini adalah data yang didapatkan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.⁶²

2. Sumber Data Sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen disebut dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan suatu sumber yang tujuannya untuk memperkuat data. Sumber ini didapat dari al-Qur'an, hadis, dan regulasi terkait, buku, makalah, majalah, hasil seminar, artikel dan literature yang terkait dengan inti pembahasan. Adanya data sekunder ini adalah sebagai pelengkap data primer⁶³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari beberapa tahap, yaitu:⁶⁴

1. Observasi

Metode observasi adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung dan juga dengan pencatatan fenomena yang terjadi yang sedang diselidiki. Disini peneliti melakukan observasi secara terus terang. Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa situasi tempat transaksi, dan proses kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian. Maka peneliti nantinya akan melakukan observasi di akun serta grup milik Tamong *shop*, untuk mengumpulkan data-data yang menunjang penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang bertujuan untuk memperoleh data primer dari para informan, dilakukan dengan

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 227-240.

menggunakan cara tanya jawab tentang segala hal yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan secara langsung dan tidak langsung, karena peneliti memiliki beberapa informan yang domisilinya berbeda-beda. Wawancara secara langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, peneliti bertatap muka dengan informan. Sedangkan wawancara tidak langsung adalah metode pengumpulan data dengan melakukannya secara tidak langsung dengan informan, menggunakan media komunikasi yaitu aplikasi *whatsapp*.⁶⁵

Wawancara tidak langsung dilakukan dengan informan yaitu salah satu admin Tamong shop, dan konsumen Tamong shop, untuk mendapatkan data-data mengenai jual beli *early pre-order* yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kemudian wawancara langsung dilakukan dengan ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kudus, untuk mendapatkan pendapat dari ahli secara langsung.

Wawancara pada penelitian ini merupakan *semi structure interview*, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun untuk ditanyakan, kemudian informan diberikan pertanyaan tersebut, lalu peneliti mencatat jawaban yang diberikan. Namun sifatnya bebas, dan sangat terbuka apabila ada pertanyaan lain yang muncul pada saat wawancara berlangsung. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data mengenai bagaimana cara dan proses jual beli *early pre-order*, hal terkait jual beli tersebut, serta pendapat dari ahli mengenai perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* terkait hal itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan fakta dan data. Dokumentasi bisa merupakan sebuah tulisan, gambar atau karya monumental. Dokumentasi dalam bentuk tulisan, contohnya adalah catatan harian, biografi, kebijakan, dan lain-lain. Kemudian yang berupa gambar, misalnya adalah foto, sketsa, dan sebagainya. Lalu dokumentasi berupa karya, yaitu seperti film, patung, dan karya-karya lain.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang merupakan fakta adanya transaksi

⁶⁵ Sirilius, Seran, *Metode Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Deepublish, 2020).
36-38.

jual beli *early pre-order*, serta bukti bahwa peneliti benar adanya melakukan wawancara dengan para informan.

4. Tinjauan Pustaka

Merupakan sebuah acuan dalam melakukan analisa permasalahan, dengan menggunakan adalah buku-buku terkait, kitab-kitab hadis, kitab fiqh muamalah, artikel, dan jurnal ilmiah tentang jual beli.

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang dapat diakui kebenaran dan keasliannya, penelitian ini memerlukan pengujian keabsahan data. Penelitian hukum dengan metode kualitatif ini menekankan aspek validitas, maka jika tidak terdapat ada yang beda antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, bisa dinyatakan valid.⁶⁶

Dalam penelitian kualitatif ini, pengujian keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas disebut juga dengan pengujian untuk melakukan pengecekan kepercayaan atas data hasil dari penelitian. Dengan menggunakan metode triangulasi, yang dalam pengujian kredibilitas ini berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan 3 cara triangulasi, yaitu:⁶⁷

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data yang didapatkan dari beberapa sumber. Sumber tersebut adalah data yang berasal dari para subyek penelitian, yaitu data yang didapat dari penjual dan pembeli di Tamong shop.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan dengan cara melakukan pengecekan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, untuk menguji kredibilitas datanya. Pada penelitian ini, data didapatkan dengan teknik metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan sumber yang sama yaitu Tamong shop.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu dimana peneliti melakukan pengujian data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan waktu yang berbeda pada masing-masing subyek

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 233.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274.

penelitian, dengan mempertimbangkan waktu luang dan kenyamanan subyek sebagai informan. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, yang kemudian pada waktu lain dilakukan pengecekan data lagi dengan memakai metode observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Berarti dalam hal ini, dalam menganalisis data, peneliti ingin memberikan gambaran subjek dan objek penelitian, yang menghasilkan suatu data deskriptif yang tertulis, lisan, atau praktik nyata. Kemudian peneliti harus menentukan data mana yang memiliki kualitas sebagai data yang diperlukan. Maka yang terpenting dalam analisis kualitatif adalah kualitas data, karena disini tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.⁶⁸

Setelah data-data terkumpul, peneliti akan membahasnya menggunakan cara analisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah pola berfikir yang berasal dari suatu pengetahuan yang bersifat umum dan bertumpu pada pengetahuan umum ini, peneliti akan menilai suatu kejadian yang khusus. Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang ketentuan pada fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*. Kemudian dari situ peneliti akan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus yaitu perspektif ketentuan tersebut dalam melihat praktik jual beli *early pre-order* album Korean po di Tamong shop.⁶⁹

Analisis data berlangsung semenjak sebelum ke lapangan, saat di lapangan, hingga setelah dilapangan. Pemaparan mengenai ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan untuk data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, kemudian digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi fokus penelitian ini sifatnya masih sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan.⁷⁰

Disini peneliti akan melakukan berbagai survey sebelum menuju ke lapangan. Dari mulai survey penelitian terdahulu,

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1989), 36.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 245.

berbagai literature yang berkaitan dengan jual beli dan khususnya jual beli *early pre-order*. Kemudian melakukan survey tempat yang akan dijakikan tempat penelitian.

2. Analisis Saat di Lapangan

Analisis ini terjadi saat pengumpulan data berlangsung, dan usai pengumpulan data. Ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti menganalisis jawaban yang didapatkan. Karena apacila jawaban setelah dilakukan analisis masih belum memuaskan, maka kemudian akan di lanjutkan pertanyaan lagi. Dimana pertanyaan tersebut akan berlanjut sampai tahap tertentu, hingga didapatkan data yang dianggap sudah kredibel. Miles dan Huberman mberpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, dan hingga datanya sudah jenuh.⁷¹

Peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual album Korean pop yaitu Tamong shop, dan juga pembeli album tersebut. Kemudiann melakukan observasi tempat transaksi jual beli, serta dokumentasi guna membuktian kebenaran adanya transaksi jual beli *early pre-order*.

3. Analisis Setelah di Lapangan

Setelah dari lapangan, peneliti akan melanjutkan analisis untuk hasil wawancara. Kemudian berdasarkan dari hasil dari analisis wawancara, peneliti menemukan indikasi adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam praktik jual beli *early pre-order*, yaitu barang yang belum ada rincian detailnya seperti apa, harga yang belum ada, serta waktu sampainya yang belum dipastikan oleh Tamong Shop. Maka dari temuan tersebut, selanjutnya peneliti membuat laporan.⁷²

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 253.